

## PEMILIHAN-HASIL-PROVINSI RIAU

2024

Kpt 531 TAHUN 2024, 8 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GIBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI RIAU TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota , sehingga perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Riau tentang Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau tahun 2024 berdasarkan rapat pleno sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Nomor 189/PL.02.6-BA/14/2024 tanggal 6 Desember 2024

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut : Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Abdul Wahid, Sp.Pd.I, M.Si dan Ir. H. SF Hariyanto. MT dengan perolehan suara sah sebanyak 1.224.193 (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu serratus Sembilan puluh tiga), Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama M. Nasir dan Muhhammad Wardan dengan perolehan suara sah sebanyak 877.511 (delapan ratus tujuh puluh ribu laima ratus sebelas) dan Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Drs. H. Syamsuar, M.Si dan Dr. H. Mawardi Muhammad Saleh, Lc, MA dengan perolehan suara sah sebanyak 661.297 (enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh)

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Desember 2024  
Lamp : 4 hlm.